

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Nomor : MI-17/PP.00.4/161/2004

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Madrasah Ibtidaiyah, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
 3. Bahwa Kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuasaan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Ibtidaiyah

MEMUTUSAKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Madrasah Ibtidaiyah *Al Qona'ah* diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua : kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah Ibtidaiyah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada Madrasah Ibtidaiyah, Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Madrasah Ibtidaiyah *Al Qona'ah* yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Garut
Pada Tanggal : 16 Maret 2004

An: Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Suryani, M.Si
150209958



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT

PIAGAM
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Garut Nomor : MI-17/PP.00.4/161/2004, Tanggal 16 Maret 2004 Diberkan kepada :

Nama Madrasah : *MI Al-Qona'ah*
Alamat : Kp. Ciniti
Desa : Sagara
Kecamatan : Cibalong
Kabupaten : Garut
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Al-Qona'ah
Berdiri Sejak : 1992

Dengan Nomor Statistik (NSM)

1	1	2	3	2	0	7	2	4	1	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 16 Maret 2004

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Suryani, M. Si
NIP. 150209958